WALIKOTA SALATIGA

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR 27 TAHUN 2006

TENTANG
PENGESAHAN PERATURAN LURAH CEBONGAN KECAMATAN ARGOMULYO KOTA SALATIGA TENTANG PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KELURAHAN CEBONGAN KECAMATAN ARGOMULYO TAHUN 2006

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

Menimbang :

a. bahwa Peraturan Lurah Cebongan Kecamatan Argomulyo Nomor : 910/02/IV/2006 tentang Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan Cebongan Kecamatan Argomulyo Tahun 2006 telah memenuhi syarat penyusunannya sehingga perlu disahkan Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 8 Tahun 2005;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Administrasi Keuangan Desa / Kelurahan;
7. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan Desa menjadi Kelurahan;
8. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2004 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga;
9. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Salatiga;
10. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2006;

11. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 06 Tahun 2006 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Salatiga Tahun Anggaran 2006;
12. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan, Pembahasan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 11 Tahun 2006.

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/4194/PUOD tanggal 28 Oktober 1985 perihal Pengesahan Keputusan Desa dan Keputusan Kepala Kelurahan;
2. Keputusan Walikota Salatiga Nomor 143/249/2003 tentang Penetapan Desa Menjadi Kelurahan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGESAHAN PERATURAN LURAH CEBONGAN KECAMATAN ARGOMULYO KOTA SALATIGA TENTANG PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KELURAHAN CEBONGAN KECAMATAN ARGOMULYO TAHUN 2006.

Pasal 1

Mengesahkan Peraturan Lurah Cebongan Kecamatan Argomulyo Nomor : 910/02/IV/2006 tentang Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan Cebongan Kecamatan Argomulyo Tahun 2006 dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Rp. 158.385.475,00
b. Belanja Administrasi Umum dan Modal Rp. 158.385.475,00

Pasal 2

Peraturan Lurah Cebongan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tersebut dalam Lampiran Peraturan ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 3

Lurah bertanggung jawab atas pengelolaan administrasi keuangan dan pelaksanaan pembangunan Kelurahan, serta melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Walikota.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 02 Januari 2006.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 27 Juli 2006

WALIKOTA SALATIGA,

H TOTOK MINTARTO

Diundangkan di Salatiga
pada tangggal
SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

H SUTEDJO

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2006 NOMOR 37